



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saiful Yayan bin Rajuli;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jatitamban RT 12/04 Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Faisol Bin Juriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Bahwa Majelis Hakim menunjuk H. Ach. Husnus Sidqi,SH.MH LBH Piranti. Advokat / Kunsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Jen. Pol Sucipto Yododiharjo Gg. Disos, No. 02 Bondowoso, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2022, Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN.Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu MUHAMMAD SAIFUL YAYAN bin RAJULI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) berupa Pil Warna Putih Logo Y sejumlah 2000 (dua ribu) butir tablet sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu MUHAMMAD SAIFUL YAYAN bin RAJULI selama Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kaleng isi 2000 (dua ribu) butir pil Logo Y warna putih, 1 (satu) plastik klip isi 100 (seratus) butir pil logo Y warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIFUL YAYAN BIN RAJULI, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di jalan Raya depan Wisata Pemandangan Arak-Arak Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya SINDI (dalam lidik) melalui chat /telephone Whatsap memesan pil warna putih Logo Y sebanyak 2 (du) kaleng seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian SINDI datang kerumah terdakwa di Desa Jatitamban Kec. Wringin Kab. Bondowoso selanjutnya menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disamping itu terdakwa membeli 1 (satu) box isi 100 butir pil warna putih Logo untuk dijual secara ecer, selanjutnya terdakwa menghubungi HIDAY(dalam lidik) melalui Hanphone milik terdakwa untuk membelikan pil warna putih Logo Y kepada FER (dalam lidik) dan janji ketemuan di Silomukti Mlandingan Kab Situbondo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Silomukti Mlandingan Kab Situbondo untuk menemui HIDAY, setelah bertemu dengan HIDAY lalu menyerahkan uang pembelian warna putih Logo Y sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada HIDAY sebagai upah membelikan pil wana putih Logo Y tersebut kepda FER (dalam lidik), sedang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin terdakwa sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa menghubungi SINDI yang telah memesan dan membeli Pil warna putih Logo Y tersebut, untuk ketemuan di Wisata Pemandangan Arak-Arah Wringin Bondowoso, dan pada saat terdakwa m menunggu dan menyerahkan Pil warna Putih Logo Y tersebut kepada SINDI, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari SatResnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi M. FAISOL UBAIDILLAH dan Saksi WIDI IRFANDI AZIS, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) kaleng isi 2000 (dua ribu) butir pil Logo Y wrna putih, 1 (satu) plastik klip isi 100 (seratus) butir pil logo Y warna putih dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih Logo Y tersebut dengan mendapat keuntungan dari penjualan 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir pil Logo Y warna putih tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mengedarkan pil warna putih Logo Y tersebut dengan dijual secara eceran dimana 9 (sembilan) butir pil warna putih Logo Y tersebut dijual seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :05202/NOF/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 10851/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,387 gram milik terdakwa MUHAMMAD SAIFUL YAYAN BIN RAJULI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIFUL YAYAN BIN RAJULI, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di jalan Raya depan Wisata Pemandangan Arak-Arak Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya SINDI (dalam lidik) melalui chat /telephone Whatssap memesan pil warna putih Logo Y sebanyak 2 (du) kaleng seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian SINDI datang kerumah terdakwa di Desa Jatitamban Kec. Wringin Kab. Bondowoso selanjutnya menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disamping itu terdakwa membeli 1 (satu) box isi 100 butir pil warna putih Logo untuk dijual secara ecer, selanjutnya terdakwa menghubungi HIDAY(dalam lidik) melalui Hanphone milik terdakwa untuk membelikan pil warna putih Logo Y kepada FER (dalam lidik) dan janji ketemuan di Silomukti Mlandingan Kab Situbondo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Silomukti Mlandingan Kab Situbondo untuk menemui HIDAY, setelah bertemu dengan HIDAY lalu menyerahkan uang pembelian warna putih Logo Y sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada HIDAY sebagai upah membelikan pil warna putih Logo Y tersebut kepada FER (dalam lidik), sedang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa menghubungi SINDI yang telah memesan dan membeli Pil warna putih Logo Y tersebut, untuk ketemuan di Wisata Pemandangan Arak-Arah Wringin Bondowoso, dan pada saat terdakwa m menunggu dan menyerahkan Pil warna Putih Logo Y tersebut kepada SINDI, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari SatResnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi M. FAISOL UBAIDILLAH dan Saksi WIDI IRFANDI AZIS, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) kaleng isi 2000 (dua ribu) butir pil Logo Y warna putih, 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik klip isi 100 (seratus) butir pil logo Y warna putih dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih Logo Y tersebut dengan mendapat keuntungan dari penjualan 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir pil Logo Y warna putih tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mengedarkan pil warna putih Logo Y tersebut dengan dijual secara eceran dimana 9 (sembilan) butir pil warna putih Logo Y tersebut dijual seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :05202/NOF/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 10851/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,387 gram milik terdakwa MUHAMMAD SAIFUL YAYAN BIN RAJULI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa MUHAMMAD SAIFUL YAYAN BIN RAJULI yang pendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Faisol Ubaidillah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib di tepi jalan raya depan wisata pemandangan arak-arak Desa Arak-arak, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa disekitar Desa Arak-arak, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y saat bekerja sehingga saya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga mendapatkan informasi yang benar, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib setelah terdakwa hendak melakukan transaksi dengan pembeli pil logo Y selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan terdakwa karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y dengan cara menjual secara bebas kepada umum dalam bentuk kalengan yang dikemas plastik isi 1000 (seribu) butir dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam bentuk ecer yang dikemas menggunakan kertas rokok/grenjeng isi 9 (Sembilan) butir dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan barang bukti yang saksi amankan dari tangan terdakwa berupa : pil logo Y sebanyak 2 (dua) kaleng isi 2000 (dua ribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) plastik klip isi 100 (seratus) butir pil logo Y warna putih, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J prime warna Gold;
- Bahwa Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil logo Y tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J prime warna Gold digunakan untuk transaksi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari pihak yang berwenang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Widi Irfandi Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib di tepi jalan raya depan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata pemandangan arak-arak Desa Arak-arak, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa disekitar Desa Arak-arak, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y saat bekerja sehingga saya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga mendapatkan informasi yang benar, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib setelah terdakwa hendak melakukan transaksi dengan pembeli pil logo Y selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan terdakwa karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y dengan cara menjual secara bebas kepada umum dalam bentuk kalengan yang dikemas plastik isi 1000 (seribu) butir dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam bentuk ecer yang dikemas menggunakan kertas rokok/grenjeng isi 9 (Sembilan) butir dijual dengan ahrga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan barang bukti yang saksi amankan dari tangan terdakwa berupa : pil logo Y sebanyak 2 (dua) kaleng isi 2000 (dua ribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) palstik klip isi 100 (seratus) butir pil logo Y warna putih, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J prime warna Gold;
- Bahwa Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil logo Y tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J prime warna Gold digunakan untuk transaksi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari pihak yang berwenang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli atas nama Inayah Robbany, S.Si.Apt yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak 2012 sampai sekarang dan bertugas melakukan pengawasan produk farmasian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, obat. Tradisional dan kosmetika, persyaratan Farmakope Indonesia adalah ketentuan tentang standart dan persyaratan obat di Indonesia, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

- Bahwa benar penggolongan obat ada 4 (empat) yaitu : a. Obat bebas yaitu obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau, b. Obat bebas terbatas yaitu obat bebas yang dijual tanpa resep dokter yang padaemasannya disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru, c. Obat keras yaitu obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter disarana kesehatan yang berwenang dan padaemasannya ada tanda lingkaran merah, d. Narkotika yaitu obat yang mempengaruhi susunan syaraf pusat dan bisa menimbulkan ketagihan dan padaemasannya diberi tanda dengan palang merah, dan maksud dari penggolongan obat tersebut adalah memudahkan dalam pengawasan penggunaan dan peredaran masing-masing obat tersebut dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai, Kegunaan obat tersebut saya tidak bisa menjelaskan karena kemasan obat tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan aturan Farmasi;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB.: 05202/NOF/2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti: 10851/2022/NOF, Uji Pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika, Uji Konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCl;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

10851/2022/NOF : seperti tersebut dalam (i) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil logo Y dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil logo Y kepada teman Terdakwa tidak tentu kadang 2 box/200 butir kadang 1 kaleng dan yang terakhir sebanyak 2 (dua) kaleng 1 box/2100 butir untuk harga 1 kaleng/1000 butir sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 box/100 butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian terakhir sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang las;
- Bahwa Terdakwa memesan pil logo Y tersebut melalui *chat/telepon whatsapp* yang kemudian Terdakwa datang untuk mengambil barangnya yang biasanya janjian dipinggir jalan setelah menerima pil logo Y kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan tersebut sudah berhasil menjual kepada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus milik Terdakwa sedangkan yang 2000 butir milik teman Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kaleng isi 2000 (dua ribu) butir pil Logo Y warna putih, 1 (satu) plastik klip isi 100 (seratus) butir pil logo Y warna putih;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung type J prime warna Gold;
3. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Saiful Yayan bin Rajuli ditangkap oleh petugas kepolisian Bondowoso pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib di tepi jalan raya depan wisata pemandangan arak-arak Desa Arak-arak, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi M. Faisol Ubaidillah, S.H. dan saksi Widi Irfandi Azis setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil logo Y dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil logo Y kepada teman Terdakwa tidak tentu kadang 2 box/200 butir kadang 1 kaleng dan yang terakhir sebanyak 2 (dua) kaleng 1 box/2100 butir untuk harga 1 kaleng/1000 butir sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 box/100 butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian terakhir sebesar RP. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari hari sebagai tukang las;
- Bahwa Terdakwa memesan pil logo Y tersebut melalui *chat*/telepon *whatsapp* yang kemudian Terdakwa datang untuk mengambil barangnya yang biasanya janjian dipinggir jalan setelah menerima pil logo Y kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan tersebut sudah berhasil menjual kepada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus milik Terdakwa sedangkan yang 2000 butir milik teman Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB.: 05202/NOF/2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti:10851/2022/NOF, Uji Pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika, Uji Konfirmasi (+) positif triheksefinidil HCl;

KESIMPULAN :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

10851/2022/NOF : seperti tersebut dalam (i) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang diajukan dihadapan persidangan karena diduga sebagai pelaku/dader tindak pidana. Orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang dewasa yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Muhammad Saiful Yayan bin Rajuli sebagai Terdakwa yang diduga dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam bidang kesehatan. Orang/Terdakwa Muhammad Saiful Yayan bin Rajuli telah diperiksa identitasnya dan diketahui sebagai orang dewasa yang sehat dan cakap yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menanggapi atau



menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan tepat sehingga Majelis hakim berpendapat kecakapan Terdakwa dan kemampuan Terdakwa untuk bertanggungjawab sebagai syarat unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan teori hukum pidana tentang kesengajaan antara lain Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui Terdakwa Muhammad Saiful Yayan bin Rajuli ditangkap oleh petugas kepolisian Bondowoso pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib di tepi jalan raya depan wisata pemandangan arak-arak Desa Arak-arak, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi saksi M. Faisol Ubaidillah, S.H. dan saksi Widi Irfandi Azis setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin. Terdakwa memesan pil logo Y tersebut melalui chat/telepon whatsapp yang kemudian Terdakwa datang untuk mengambil barangnya yang biasanya janjian dipinggir jalan setelah menerima pil logo Y kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah untuk dijual lagi kepada orang lain dan Terdakwa selama 1 (satu) bulan tersebut sudah berhasil menjual kepada 10 (sepuluh) orang, sedangkan Terdakwa sendiri tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB.: 05202/NOF/2022 menyimpulkan pil logo "Y" mengandung positif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang penggunaannya wajib dengan resep dokter;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata perbuatan kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa yang tidak memiliki izin atau kewenangan atau keahlian dalam bidang farmasi telah sengaja membeli pil-pil warna putih logo "Y" termasuk kategori obat keras untuk dijual lagi secara melawan hukum dengan maksud untuk memperoleh keuntungan padahal disadari oleh Terdakwa penggunaan obat-obat tersebut berbahaya tanpa adanya resep dokter, dengan demikian maka unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Kesehatan mengatur larangan yaitu bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan juga mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya maka diketahui Terdakwa Muhammad Saiful Yayan bin Rajuli yang tidak memiliki izin atau kewenangan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sengaja mendapatkan pil logo "Y" dengan membeli dari seseorang temannya sebanyak 2 (dua) kaleng 1 box/2100 butir untuk harga 1 kaleng/1000 butir sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 box/100 butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian terakhir sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan selama ini Terdakwa telah berhasil menjual kepada 10 (sepuluh) orang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual pil-pil warna putih berlogo Y yang merupakan obat keras berdasarkan fakta persidangan disadari oleh Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengkonsumsi pil-pil tersebut karena tidak disertai dengan petunjuk dokter maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya diringankan dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis berpendapat terhadap jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah mempertimbangkan teori tujuan pidana/teori relative yaitu ajaran prevensi umum (generale preventie) dan prevensi special (special preventie) supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan dan terhadap pelaku tidak melakukan perbuatan pengulangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) kaleng isi 2000 (dua ribu) butir pil Logo Y warna putih, 1 (satu) plastik klip isi 100 (seratus) butir pil logo Y warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J prime warna Gold, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saiful Yayan bin Rajuli telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Saiful Yayan bin Rajuli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2000 (dua ribu) butir pil Logo DMP warna kuning dalam plastik,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO Type A15e warna biru,

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 8 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Randi Jastian Afandi, S.H. dan Ezra Sulaiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id